



P E N E T A P A N

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Pare

BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Misjan bin Samudang Dg. Lotteng, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mayor Abdullah Zainuddin RT.002, RW. 001, Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ira Angriani binti Jamaluddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mayor Abdulah Zainuddin RT.002, RW. 001, Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Penetapan. Nomor 0021 /Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Parling,

Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saberang, imam Desa Gunung Besar, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan di saksi oleh Muhajir dan Wahyu;

3. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki akta Nikah karena pernikahan tidak didaftar pada kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang bernama, Muhammad Iksan Maulana, Umur 1 tahun;

5. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah /sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 2 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte Kelahiran anak.

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I Misjan bin Samudang Dg. Lotteng, dengan Pemohon II Ira Angriani bin Jamaluddin, yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2015 di Jalan Parling, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon ;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang sedil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 3 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre



II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0021/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang masing-masing bernama Syamsul bin Zakaria, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan dan Jumadil Akbar bin Muh. Tahir, umur 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Asongan, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Hal. 4 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 5 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Jamaluddin, dan dinikahkan oleh Saberang, imam Desa Gunung Besar, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Muhajir dan Wahyu, dengan mas kawin berupa maskawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran. Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi

Hal. 6 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun

dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi:

j **J»** u j <**Jj** j ^ j 3 j C ¹ ^ ¹ j¹² ¹

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : ca/on suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor

Hal. 7 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Misjan bin Samudang Dg. Lotteng) dengan Pemohon II (Ira Angriani binti Jamaluddin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

Hal. 8 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

perkara sejumlah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd

Dra. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Haderiah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-	Rp
	50.000,-	Rp
2. Biaya Proses	140.000,-	Rp
	5.000,-	Rp
3. Biaya Panggilan	6.000,-	Rp
	231.000,-	
4. Biaya Redaksi		
5. Biaya Materai		
Jumlah		

Hal. 9 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Panitera

Drs. Abd. Rahim

Hal. 10 dari 7 Penetapan. Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)